

KAIDAH YANG BERKAITAN DENGAN ZHIHAR

Wahda Hilwani Damanik¹ Muhammad Amar Adly² Heri Firmansyah³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

wahda0221243001@uinsu.ac.id amaradly72@yahoo.com herifirmansyah@uinsu.ac.id

Abstrak

Kaidah fikih zhihar adalah salah satu konsep penting dalam hukum keluarga Islam yang mengatur hubungan suami-istri, khususnya terkait perceraian. Zhihar berasal dari tradisi jahiliyah, di mana suami menyamakan istrinya dengan mahram (seperti ibu), sehingga mengharamkan hubungan suami-istri. Dalam Islam, zhihar bukan talak, tetapi menuntut suami membayar kafarat agar hubungan kembali halal. Kafaratnya berupa memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Zhihar dianggap dosa besar, namun tidak membatalkan pernikahan. Penerapannya mempertimbangkan niat dan kondisi psikologis suami. Jika suami meninggal sebelum membayar kafarat, kewajiban tersebut gugur, tetapi istri tetap berhak atas nafkah dan hak-hak selama masa iddah. Penelitian ini menganalisis zhihar dari perspektif hukum Islam menggunakan metode kualitatif dan studi pustaka, dengan merujuk pada literatur fikih lintas mazhab serta tafsir, guna memahami konsep dan implikasi hukumnya.

Kata Kunci: Kaidah; Zhihar

Abstrack

Zhihar is a concept in Islamic family law where a husband compares his wife to a mahram (e.g., his mother), making marital relations temporarily forbidden. Originating from pre-Islamic practices, zhihar is not considered divorce but requires kaffarah (expiation) for reconciliation. The prescribed kaffarah includes freeing a slave, fasting for two consecutive months, or feeding 60 poor people. While zhihar is seen as a major sin, it does not dissolve the marriage contract. The ruling depends on the husband's intention, seriousness, and mental state. If the husband dies before fulfilling the kaffarah, the obligation no longer applies, but the wife retains her rights to maintenance during the iddah period. This study explores zhihar through an Islamic legal lens using qualitative methods and literature review, analyzing classical fiqh texts and interpretations from various Islamic schools. The aim is to understand the legal and ethical implications of zhihar in modern Islamic jurisprudence.

Keywords: Islamic Legal Maxim; Zhihar.

A. PENDAHULUAN

Dalam kajian fiqh Islam, terdapat berbagai kaidah yang mengatur hubungan suami-istri, salah satunya adalah konsep *zhihar* (الظهار). *Zhihar* merupakan tindakan suami yang menyerupakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahi selamanya, seperti ibu kandung atau saudara perempuan. Tindakan ini tidak hanya menyalahi norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam rumah tangga menurut ajaran Islam. Secara terminologi, *zhihar* berasal dari kata "ظَهَرَ" yang berarti punggung. Dalam konteks ini, suami mengungkapkan bahwa istrinya seperti punggung ibunya, yang berarti haram untuk dinikahi selamanya. Namun, tindakan ini tidak serta merta menjatuhkan talak (cerai), melainkan menimbulkan status haram sementara bagi hubungan suami-istri tersebut.

Dalam pandangan mazhab Hanafi, *zhihar* hanya terjadi jika suami menyebutkan anggota tubuh yang haram dilihat, seperti punggung atau bagian tubuh lainnya yang tidak boleh dilihat oleh ajnabi. Sementara itu, mazhab Maliki memandang bahwa penyebutan anggota tubuh tersebut sudah termasuk dalam kategori *zhihar*, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan punggung. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika bandingan selain dari

punggun dan dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan, maka itu tidak dianggap sebagai *zhihar*. Sedangkan Imam Hanbali berpendapat bahwa *zhihar* terjadi jika suami menyerupakan istrinya dengan wanita yang haram dinikahi selamanya atau sementara, atau dengan salah satu anggota tubuh wanita yang haram baginya untuk dinikahi. Jika suami tetap melakukan hubungan intim sebelum membayar kafarat, maka ia berdosa dan tetap wajib membayar kafarat. Melalui pemahaman yang benar mengenai *zhihar*, diharapkan umat Islam dapat menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Penting untuk selalu berkomunikasi dengan baik dan saling menghormati antara suami dan istri, serta memahami konsekuensi dari setiap tindakan dalam kehidupan berumah tangga.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis dan library research (penelitian kepustakaan). Penelitian ini mengkaji kaidah *zhihar* dalam fikih klasik dan interpretasi kontemporer dengan mengandalkan sumber-sumber teks primer dan sekunder yang relevan, seperti kitab-kitab fikih klasik, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum keluarga Islam di Indonesia dan negara-negara Muslim lain. Pendekatan normatif yuridis dipilih untuk menelaah teks-teks hukum dan fatwa ulama, sementara pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna sosial dan keadilan gender dalam konteks modern, sesuai dengan tujuan penelitian yang mengintegrasikan *maqāṣid al-syari'ah* dan teori keadilan gender dalam analisisnya.

Sumber data utama terdiri dari data primer berupa kitab fikih klasik dan karya ulama seperti Wahbah az-Zuhayli, serta data sekunder yang meliputi artikel jurnal, buku teori hukum Islam, dan dokumen perundang-undangan terkait hukum keluarga Islam di Indonesia. Data dikumpulkan melalui metode studi literatur yang komprehensif, serta melakukan beberapa analisis *reviw* pada karya ilmiah yang mendalam seperti dari beberapa penelitian lapangan dari jurnal, skripsi, tesis atau pun disertasi hukum keluarga Islam untuk mendapatkan perspektif empiris terkait praktik *zhihar* dalam sistem peradilan agama. Penarikan sampel bersifat *purposive*, yaitu memilih sumber dan narasumber yang memiliki otoritas dan relevansi tinggi terhadap topik *zhihar* dan hukum keluarga Islam, guna menjamin validitas data yang diperoleh.

Analisis data dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan dan mengkategorikan temuan berdasarkan aspek hukum klasik, interpretasi maqāsid al-syariah, serta dimensi keadilan gender. Peneliti menggunakan teknik analisis teks normatif untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan zhihar, kemudian mengaitkannya dengan konteks sosial dan yuridis kontemporer melalui pendekatan hermeneutik dan tafsir tematik. Pendekatan ini juga mengakomodasi kajian feminis Islam untuk mengkritisi dampak hukum zhihar terhadap posisi perempuan dalam pernikahan. Keseluruhan proses analisis bertujuan menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif, sekaligus menjembatani kesenjangan antara hukum klasik dan kebutuhan masyarakat modern.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian/Makna Kaidah

Menurut bahasa Arab, kata *zhihar* terambil dari kata **ظهر** yang bermakna punggung. Hal ini dikarenakan orang-orang Yahudi mengibaratkan istri yang digauli sebagai kendaraan yang ditunggangi, sehingga mereka melarang menggauli istri dari belakang karena dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat.¹ Kemudian di dalam syari'at Islam, *zhihar* digunakan untuk seluruh anggota tubuh sebagai qiyas (analogi) dari kata *zhihar* itu sendiri.²

Sedangkan *zhihar* secara istilah adalah ucapan seorang mukallaf (dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya, namun Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak hanya ibu akan tetapi bisa juga wanita lain yang haram untuk dinikahi baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan maupun sebab lain seperti lafadz "Punggung kamu seperti punggung saudara perempuanku" sebagaimana juga dikatakan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya. Namun Jumhur Ulama' mengatakan bahwa yang dikatakan *zhihar* hanya mempersamakan istri dengan ibu saja seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Sehingga mempersamakan istri dengan wanita muharramat selain ibu belum dikatakan *zhihar*. Sedangkan menyamakan istri dengan ibu atau muharramat untuk suatu penghormatan atau ungkapan kasih sayang tidak dikatakan *zhihar* namun perbuatan tersebut dibenci oleh Rasulullah SAW.³

Al-Mahalli dalam *Syarh Minhaj al-Thalibin* mendefinisikan sebagai berikut:

¹ Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II (Jakarta: IAIN di Jakarta, 1984), 255.

² Abdul Ghofar EM, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 379.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 381.

تشبيه الزوج زوجته بمحرمة

“Suami menyamakan istrinya dengan mahramnya”.⁴

Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili dalam *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* mendefinisikan sebagai berikut:

أن تشبيه الرجل زوجته بإمرأة محرمة عليه على التأيد أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ،

كان يقول لها انت على كظهر أمي أو أختي

“Seorang laki-laki menyamakan istrinya dengan perempuan yang haram untuk dia nikahi selamanya. Atau diharamkan dari si perempuan apa yang haram baginya seperti memandang punggung dan perut dan paha. Misalnya si suami berkarta kepada si istri: “Bagiku kamu bagaikan ibuku atau saudara perempuanku”.⁵

Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi dalam *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* mendefinisikan sebagai berikut:

تشبيه ظهر محل بظهر محرم

“Menyerupai punggung yang halal dan punggung yang haram”.⁶

Samsuddin Muhammad bin al-Khatib Asy-Syarbany dalam *Mughnil Muhtaj ila Ma’rifati Ma’ani Alfadz al-Minhaj* mendefinisikan sebagai berikut:

تشبيه زوجة غير الباشن بأنث لم تكن حلا على ما يأتي بيانه

“Suami menyerupakan istrinya yang tidak tertalak ba’in dengan seorang perempuan yang tidak halal bagi suami”.⁷

Penduduk Madinah yaitu para pengucap *zhihar* ini bergaul dengan orang-orang Yahudi yang mana mereka mengharamkan menggauli istri dari belakang karena dapat melahirkan anak yang cacat, kata punggung ini dimaksudkan untuk menekankan keharaman untuk menggauli istri dari belakang itu. Jadi *zhihar* ini merupakan pengaruh kepercayaan Yahudi.⁸

⁴ Jalaluddin Mahalli, *Hasyiotoani Qalyuby Humairah*, Jilid 4 (Beirut: Dar El Fikr, 2006), 15.

⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar El-Fikr, 1985), 585.

⁶ Muhammad bin Ahmad Qurthuby, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Jilid 9 (Kairo: Dar el-Hadith, 2010), 226.

⁷ Samsuddin Muhammad bin al-Khatib Syarbany, *Mughnil Muhtaj ila Ma’rifati Ma’ani Alfadz al-Minhaj*, Jilid 5 (Kairo: al-Quds, 2012), 639.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 475.

Ucapan *zhihar* di masa jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat menjadi haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki selainnya, untuk selama-lamanya. Syari'at Islam datang untuk memperbaiki masyarakat, mendidiknya dan mensterilkannya menuju kemashlahatan hidup. Hukum Islam menjadikan ucapan *zhihar* itu berakibat hukum yang bersifat Duniawi dan Ukhrawi.

Akibat hukum *zhihar* yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami mengumpulkan istrinya yang di *zhihar* sampai suami melaksanakan kafarat *zhihar* sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu, sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah bahwa *zhihar* itu perbuatan dosa, untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah SWT,⁹ karena mengatakan yang bukan-bukan, yaitu mengatakan bahwa istrinya haram dicampuri seperti ia haram mencampuri ibunya. Dalam agama termasuk perbuatan terlarang apabila seseorang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, karena yang menentukan halal dan haram itu hanyalah Allah SWT.¹⁰ Jika mengumpamakan istri dengan salah satu anggota kemuliaan seperti dia berkata, "kau pada sisiku seperti mata ibuku" atau seperti ruh ibuku, "kalau dia berniat *zhihar* maka jadilah *zhihar* yang demikian itu, tetapi jika dimaksudkan hanya sebagai kehormatan saja tidaklah dikatakan *zhihar*.¹¹ Dalam madzhab Hanafi seperti diterangkan Abu Bakar dalam Tafsir Ahkamnya, ia mengatakan jika istrinya diumpamakannya seperti anggota tubuh ibunya yang boleh dilihat maka tidaklah dinamakan *zhihar*, seperti dia berkata, "pada sisiku engkau adalah seperti perut ibu". Masalah ini diterangkan secara panjang lebar dalam kitab fiqh.

Kaidah pertama

الظهار تشبيه المسلم ما يضاف إليه الطلاق من الزوجة بما يحرم إليه النظر من عضو محرمه على التأيد¹²

"Zhihar adalah perumpamaan yang dilakukan oleh seorang Muslim dengan menyamakan istrinya yang kepadanya talak bisa dijatuhkan dengan bagian tubuh perempuan mahramnya yang haram dipandang selamanya"

Merujuk pada konsep hukum Islam mengenai **الظهار** (*zhihar*). Secara harfiah, kaidah ini berarti: "*Zhihar* adalah perbandingan seorang Muslim terhadap apa yang dapat dikenakan

⁹ Ilmu Fiqh, 256.

¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), 8.

¹¹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 579.

¹² Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 10 (Cairo: Dar Jahr, 1986), 3.

padanya talak dari istri dengan bagian tubuh yang haram untuk dilihat secara permanen." Kaidah ini menjelaskan bahwa *zhihar* terjadi ketika seorang suami membandingkan istrinya dengan wanita yang haram baginya secara permanen, seperti ibu, saudara perempuan, atau wanita yang haram baginya karena sebab lain seperti pernikahan atau menyusui.

Kaidah utama terkait *zhihar* adalah bahwa ucapan yang menyerupai istri dengan sesuatu yang haram baginya harus dihindari oleh suami dalam segala keadaan. Hal ini menegaskan pentingnya penghormatan, keadilan, dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri dalam Islam. Selain itu, *zhihar* juga menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik dan penuh pengertian antara suami dan istri untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks hukum Islam, *zhihar* dianggap sebagai bentuk talak di zaman Jahiliyah yang tidak sah dalam Islam. Meskipun tidak secara langsung mengakibatkan perceraian, *zhihar* membuat istri menjadi haram bagi suami tanpa adanya proses perceraian yang sah. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan *zhihar* dan menghindari praktik tersebut dalam kehidupan sehari-hari.¹³

Kaidah Kedua

الأصل أن يكون المعتق كامل الرق مقرونا بالنية و جنس ما يبتغى المنافع بلا بدل¹⁴

"Asal hukum dalam pembebasan budak (‘itq) adalah bahwa yang dimerdekakan haruslah budak sepenuhnya, disertai dengan niat, dan berupa jenis (tindakan) yang bertujuan memperoleh manfaat (pahala) tanpa adanya imbalan (kompensasi)".

Kaidah ini berkaitan dengan hukum *ittiqa* (pemerdekaan budak) dalam Islam. "المعتق كامل الرق" (Budak yang sempurna status perbudakannya): Yang dimaksud adalah budak yang tidak cacat atau tidak memiliki kekurangan dalam status perbudakannya. Pemerdakaan budak yang cacat atau tidak sempurna statusnya tidak sah menurut kaidah ini. "مقروناً بالنية" (Disertai dengan niat) Niat merupakan syarat sah dalam setiap amal perbuatan dalam Islam, termasuk dalam pemerdekaan budak. Tanpa niat yang jelas, pemerdekaan budak tidak dianggap sah. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh: "الأمر بمقاصدها" (Segala urusan tergantung kepada niatnya). "وجنس ما يبتغى من المنافع" (Jenis manfaat yang diinginkan): Pemerdekaan budak harus ditujukan untuk

¹³ Arif Munandar dan Djuned, "Zihar Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Dan Tafsir AlMishbah," *TAFSE : Journal of Qur'anic Studies*, 2 (1), 17., 2018, 8072, <https://doi.org/10.22373/tafse.v2i1>.

¹⁴ Kasani, *Bada'i' al-Ṣana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), 126.

tujuan yang jelas dan sah, seperti untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan syariat dapat membatalkan sahnya pemerdekaan budak. "بلا بدل" (Tanpa penggantian): Pemerdekaan budak tidak boleh disertai dengan penggantian atau kompensasi dalam bentuk apapun. Jika disertai dengan penggantian, maka itu bukanlah pemerdekaan yang sah menurut kaidah ini.

2. Dalil dan Asal Kaidah

Kaidah pertama

الظهار تشبيه المسلم ما يضاف إليه الطلاق من الزوجة بما يحرم إليه النظر من عضو محرمه على التأييد

"Zhihar adalah perumpamaan yang dilakukan oleh seorang Muslim dengan menyamakan istrinya yang kepadanya talak bisa dijatuhkan dengan bagian tubuh perempuan mahramnya yang haram dipandang selamanya"

Kaidah ini menegaskan bahwa *zhihar* bukan hanya sekadar ucapan, melainkan bentuk penyerupaan yang mengandung unsur pengharaman terhadap istri. Hukumnya disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Al-Mujadalah: 1-4), di mana Allah SWT mencela praktik *zhihar* dan menetapkan kafarat sebagai bentuk penebusannya.

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهُتُهُمْ إِلَّا اللَّيِّ وَلَدَهُمْ وَأَھَمُّ لِيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكِ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ¹⁵ (سورة المجادلة/1-4: 58)

"Sungguh, Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Orang-orang yang menzhihar istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih".

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001), 908.

Ayat ini turun berkenaan dengan Khaulah binti Sa'labah yang di *zhihar* oleh suaminya, Aus bin Samit, dengan mengatakan, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku," dengan maksud tidak akan lagi menggauli istrinya sebagaimana ia tidak akan menggauli ibunya. Dalam adat Jahiliah, kalimat *zhihar* seperti itu sama dengan menalak istri. Khaulah mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab bahwa Allah belum menurunkan ketentuan hukum tentang *zhihar*. Dalam riwayat lain beliau bersabda, "Engkau telah diharamkan bergaul dengan dia." Khaulah lalu berkata, "Suamiku belum menyebut kata-kata talak." Ia berulang kali mendesak Rasulullah agar menetapkan keputusan. Maka, turunlah ayat ini dan ayat-ayat berikutnya.¹⁶

Asal kaidah *zhihar* yang mengibaratkan seorang muslim dengan sesuatu yang haram baginya tanpa disertai perceraian istrinya dapat ditelusuri ke masa Jahiliyah sebelum datangnya Islam. Praktik *zhihar* pada masa itu merupakan bentuk talak yang tidak sah dalam Islam, di mana seorang suami mengucapkan kata-kata yang menyerupai istri dengan sesuatu yang haram baginya tanpa maksud perceraian yang sah. Islam kemudian menegaskan larangan terhadap *zhihar* dan menetapkan aturan yang jelas terkait konsekuensi dari perbuatan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri. Dengan demikian, dalil dan asal kaidah *zhihar* yang mengibaratkan seorang muslim dengan sesuatu yang haram baginya serta larangan dan konsekuensi yang ditetapkan dalam Islam merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keadilan, kesetaraan, dan penghormatan dalam hubungan pernikahan. Melalui pemahaman dan implementasi ajaran Islam yang jelas terkait *zhihar*, diharapkan umat Muslim dapat menjaga keharmonisan dan keadilan dalam hubungan suami-istri sesuai dengan ajaran agama.

Penting untuk dicatat bahwa *zhihar* bukanlah praktik yang diterima dalam ajaran Islam, dan tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi serius dalam hubungan suami-istri. Dalam Islam, hubungan suami-istri didasarkan pada kasih sayang, penghormatan, dan saling mendukung satu sama lain dalam kebaikan. Oleh karena itu, menjaga komunikasi yang baik dan menghormati hak-hak masing-masing dalam pernikahan sangat penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks sosial dan budaya, *zhihar* juga mencerminkan pentingnya menghormati martabat dan hak-hak perempuan dalam masyarakat.

¹⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 60.

Zhihar mengibaratkan seorang muslim dengan apa yang ditambah dengan perceraian istrinya dengan sesuatu yang haram baginya. Menurut istilah hukum Islam, *zhihar* dapat dirumuskan dengan: “ucapan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan ibu atau mahram suami sehingga dengan ucapan itu dimaksudkan untuk mengharamkan istri bagi suaminya.” Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa Apabila suami menyatakan *zhihar* terhadap istrinya maka berlakulah ketentuan sebagai berikut¹⁷:

- a. Jika seorang suami menyesali ucapannya dan berpendapat bahwa kembali hidup bersama istrinya akan mendatangkan manfaat serta membina hubungan yang normal dan baik, ia sebaiknya mencabut *zhihar* tersebut dan mengembalikan istrinya kepadanya. Proses ini melibatkan saling memaafkan atas apa yang telah terjadi dan berjanji untuk memperbaiki hubungan di masa mendatang. Namun, sebelum suami dapat kembali berhubungan intim dengan istrinya, ia diwajibkan membayar kaffarah (penebusan). Kaffarah ini bertujuan untuk membersihkan kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang serius atas ucapannya. Kaffarah biasanya berupa berpuasa, memberi makan fakir miskin, atau membebaskan seorang budak, sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.
- b. Sebaliknya, jika suami berpendapat bahwa memperbaiki hubungan suami istri tidak mungkin dan perceraian adalah jalan terbaik, maka ia sebaiknya menjatuhkan talak kepada istrinya agar tidak menyiksa istrinya lebih lama lagi. Dalam kasus *zhihar*, perceraian ini termasuk kategori ba'in, yang berarti bekas suami tidak berhak merujuk kembali bekas istrinya. Mereka hanya bisa menjadi suami istri lagi melalui akad pernikahan yang baru. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan bercerai atau rujuk diambil dengan pertimbangan matang dan dengan niat yang jelas, menghindari penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak.
- c. Jika suami melihat bahwa istri merasa tidak aman dari perilaku atau tindakan suaminya, dan istri mengadukan masalah ini kepada hakim, maka hakim dapat memutuskan untuk memisahkan tempat tinggal suami dan istri sementara waktu sampai penyelesaian kasus *zhihar* ini ditemukan. Namun, jika istri merasa aman dari tindakan suami dan yakin bahwa suami akan mematuhi hukum-hukum Allah, maka tidak ada alasan bagi istri untuk tidak tinggal serumah dengan suaminya.

¹⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 209.

- d. Dalam situasi di mana suami tidak mencabut *zhihar* dan menolak untuk menceraikan istrinya, ini menandakan adanya niat yang jelas dari suami untuk menelantarkan istrinya dan melanggar hukum Allah. Setelah melewati masa empat bulan sejak *zhihar* diucapkan, hakim akan memutuskan untuk secara resmi menceraikan keduanya, dan perceraian tersebut menjadi sah secara hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi istri yang telah mengalami ketidakadilan dan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum Islam yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam Undang-undang Hukum Perdata sendiri *zhihar* tidak di atur sebagaimana di Atur dalam Hukum Islam, namun Akibat yang ditimbulkan dari adanya *zhihar* berhubungan dengan Pasal 242 tentang Pisah Meja dan Ranjang. Akibat yang terjadi setelah terjadi *zhihar* adalah suami mempunyai batasan terhadap istrinya atau menggauli Istrinya sebelum ia menebus akibat dari perbuatan nya yang telah di atur didalam Q.S Al- Mujaadilah ayat: 3, apabila suami tidak membayar kafarah maka ia harus berpisah ranjang terhadap istrinya, didalam pasal 242 KUHPerdata tentang perkawinan yaitu Pisah Ranjang dan Meja “Dengan pisah meja dan ranjang, perkawinan tidak dibubarkan, tetapi dengan itu suami isteri tidak lagi wajib untuk tinggal bersama”. Hal ini membuat suami tidak dapat lagi tinggal bersama dengan istrinya selain itu di dalam Pasal 243 KUHPerdata tentang “Pisah meja dan ranjang selalu berakibat perpisahan harta, dan akan menimbulkan dasar untuk pembagian harta bersama, seakan-akan perkawinan itu dibubarkan” Dengan hal ini berarti sejalan dengan Undang-undang Hukum Positif di Indonesia bahwa akibat dari adanya *zhihar* adalah suami sitri tidak lagi diwajibkan tinggal bersama dan meletakkan dasar bagi pembubaran pembagian harta bersama dalam perkawinan.¹⁸

Kaidah Kedua

الأصل أن يكون المعتق كامل الرق مقرونا بالنية و جنس ما يبتغى المنافع بلا بدل

“Asal hukum dalam pembebasan budak (‘itq) adalah bahwa yang dimerdekakan haruslah budak sepenuhnya, disertai dengan niat, dan berupa jenis (tindakan) yang bertujuan memperoleh manfaat (pahala) tanpa adanya imbalan (kompensasi)”.

¹⁸ Syaddan Dintara Lubis, “Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang- Undang Dan Kompilasi Hukum Islam,” *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* (1) 10 (t.t.): 60–69.

Kaidah tersebut mengandung penjelasan penting terkait syarat sahnya pembebasan budak dalam hukum Islam. Terjemahan kaidah ini menyatakan bahwa hukum asal dalam pembebasan budak adalah: budak tersebut harus dimiliki secara penuh (bukan sebagian), tindakan itu disertai dengan niat, termasuk dalam jenis amal yang bertujuan memperoleh manfaat (pahala), dan dilakukan tanpa adanya imbalan atau kompensasi. Dalam konteks kepemilikan, seorang tuan tidak sah membebaskan budak yang hanya sebagian miliknya, kecuali ia memiliki harta untuk membeli sisanya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقِصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُومَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَدْلِ، فَأُعْطِيَ شُرَكَاءُؤُهُ حُصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ¹⁹ (صحيح

البخاري: 2523)

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Barang siapa membebaskan bagian miliknya dari seorang budak, lalu ia memiliki harta yang mencukupi untuk menebus seluruh harga budak tersebut, maka budak itu ditaksir dengan nilai yang adil. Lalu bagian para sekutunya dibayar, maka budak itu merdeka seluruhnya. Namun jika tidak, maka yang merdeka hanyalah bagian yang telah ia bebaskan."

Bahwa jika seseorang membebaskan sebagian budak miliknya dan dia memiliki harta untuk membeli sisanya, maka budak itu harus ditaksir nilainya dan dibayar kepada pemilik lain, baru kemudian budak itu sah dimerdekakan seluruhnya. Selain kepemilikan penuh, niat juga menjadi syarat esensial karena pembebasan budak termasuk amal ibadah yang tidak sah tanpa niat. Ini sejalan dengan kaidah usul fikih yang masyhur: "الأمر بمقاصدها" (segala sesuatu tergantung pada niatnya).²⁰ Oleh karena itu, membebaskan budak karena alasan selain ibadah atau tanpa tujuan taqarrub kepada Allah akan menghilangkan nilai pahala dan hukum syar'i dari perbuatan tersebut. Di sisi lain, tindakan ini juga harus masuk dalam kategori amal yang memberi manfaat ukhrawi, seperti kafarat atau bentuk pendekatan diri kepada Allah. Apabila pembebasan dilakukan dengan tujuan duniawi atau hanya sebatas transaksi sosial, maka tidak tercakup dalam makna 'itq yang dimaksud dalam syariat.

Syarat terakhir adalah tidak adanya imbalan atau ganti rugi dalam proses pembebasan. Pembebasan budak yang dilakukan dengan meminta bayaran dari budak sendiri atau pihak

¹⁹ Bukhori, *Sahih al-Bukhori Kitab al-'Itq (Kitab Pembebasan Budak)* (Beirut: Dar Tawq al-Najah, 2001), 107.

²⁰ Jalal al-Din Suyuti, *Al-Ashbah Wa Al-Nazha'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 9.

lain, sejatinya tidak termasuk dalam kategori *'itq*, melainkan disebut sebagai *mukātabah* (perjanjian antara tuan dan budak untuk menebus kebebasannya). Hal ini menekankan bahwa dalam Islam, *'itq* adalah tindakan yang seharusnya dilakukan secara ikhlas dan cuma-cuma, bukan karena imbalan atau keuntungan duniawi.

Meskipun praktik perbudakan telah dihapuskan secara legal dalam masyarakat modern, kaidah ini tetap memiliki relevansi, terutama dalam membentuk prinsip moral dan sosial dalam membantu sesama. Prinsip keikhlasan, kepemilikan penuh, niat ibadah, dan amal tanpa pamrih tetap dapat diaplikasikan dalam konteks pemberdayaan sosial dan filantropi masa kini. Selain itu, pembahasan ini juga penting dalam konteks kafarat yang masih relevan dalam fiqh klasik, karena beberapa bentuk tebusan dosa di dalam syariat (seperti *zhihar*, sumpah, atau membunuh tanpa sengaja) menyebutkan pembebasan budak sebagai pilihan pertama. Dengan demikian, kaidah ini tidak hanya menjelaskan syarat sahnya *'itq*, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip luhur syariat dalam memanusiakan dan memuliakan individu yang tertindas.

3. Contoh Aplikasi Kaidah

Contoh kaidah pertama, Seorang suami Muslim bernama Ahmad, dalam kondisi marah terhadap istrinya, mengucapkan kalimat: "*Engkau bagiku seperti punggung ibuku.*" Ucapan ini secara syar'i termasuk perbuatan *zhihar*, karena Ahmad telah menyerupakan istrinya yang statusnya bisa diceraikan dengan bagian tubuh ibunya, yaitu mahram yang haram dilihat dan dinikahi secara permanen. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa *zhihar* adalah menyerupakan bagian dari istri yang menjadi tempat perceraian dengan anggota tubuh mahram yang haram dilihat untuk selamanya. Meskipun Ahmad tidak secara eksplisit mengatakan "Aku menceraikanmu", namun pengharaman istri dengan lafaz tersebut tetap mengandung konsekuensi hukum. Berdasarkan ketentuan syariat dalam QS. al-Mujadilah ayat 3, Ahmad dilarang menggauli istrinya hingga ia menunaikan kafarat *zhihar*. Karena ia tidak memiliki budak untuk dibebaskan, maka kafarat yang wajib dilakukannya adalah puasa dua bulan berturut-turut. Jika ia tidak mampu juga, maka alternatifnya adalah memberi makan 60 orang miskin. Contoh ini menunjukkan bahwa kaidah *zhihar* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki penerapan langsung dalam kehidupan rumah tangga Muslim, terutama dalam menjaga adab dan tanggung jawab terhadap ucapan yang berdampak hukum.

Contoh kaidah kedua, pembebasan budak yang terkenal terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW membebaskan banyak budak dan mendorong para sahabatnya untuk melakukan hal yang sama. Salah satu contohnya adalah pembebasan Zaid bin Haritsah, seorang budak yang kemudian diangkat sebagai anak angkat oleh Nabi Muhammad SAW.

Pembebasan ini menunjukkan bagaimana Islam memuliakan kemanusiaan dan menghapuskan perbudakan dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Aplikasi pembebasan budak dalam konteks modern dapat diterjemahkan dalam upaya untuk menghapuskan segala bentuk perbudakan dan eksploitasi manusia, seperti perdagangan manusia, pekerja anak, dan kerja paksa. Prinsip-prinsip Islam tentang pembebasan budak dapat dijadikan landasan moral dan etika dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia. Dengan menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan, masyarakat dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan bermartabat bagi semua orang, tanpa diskriminasi atau penindasan.

4. Pengecualian Kaidah

Meskipun kaidah *zhihar* menetapkan bahwa ucapan seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan anggota tubuh mahram mengharamkan hubungan suami-istri sementara hingga dilakukan kafarat, terdapat beberapa pengecualian dalam penerapannya. Salah satu pengecualian utama adalah jika seorang suami mengucapkan *zhihar* dalam keadaan tidak sadar atau dalam kondisi gila, maka hukum *zhihar* tidak berlaku, karena syarat kesadaran dalam melakukan tindakan hukum tidak terpenuhi. Selain itu, jika suami mengucapkan *zhihar* dengan niat yang tidak jelas atau hanya sebagai ungkapan marah tanpa keseriusan, maka hal ini tidak diakui sebagai *zhihar* yang sah. Dalam beberapa pandangan mazhab, jika suami mengucapkan *zhihar* kepada istrinya lebih dari satu kali dengan cara yang bersifat tidak pasti atau tidak konsisten, maka pengharaman tersebut dapat batal dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, meskipun kaidah ini mengharuskan kafarat sebagai penebusan, beberapa faktor seperti kesengajaan, keseriusan, dan keadaan mental dapat menjadi pengecualian yang mempengaruhi keabsahan dan penerapan hukum *zhihar*.

D. KESIMPULAN

Kaidah tentang *zhihar* memberikan pandangan bahwa hukum *zhihar* yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami mengumpuli istrinya yang di *zhihar* sampai suami

melaksanakan kafarat *zhihar* sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu, sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah bahwa *zhihar* itu perbuatan dosa, untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampunan Allah SWT, karena mengatakan yang bukan-bukan, yaitu mengatakan bahwa istrinya haram dicampuri seperti ia haram mencampuri ibunya.

Dalil kaidah *zhihar* menegaskan bahwa *zhihar* bukan hanya sekadar ucapan, melainkan bentuk penyerupaan yang mengandung unsur pengharaman terhadap istri. Asal kaidah *zhihar* yang mengibaratkan seorang muslim dengan sesuatu yang haram baginya tanpa disertai perceraian istrinya dapat ditelusuri ke masa Jahiliyah sebelum datangnya Islam. Praktik *zhihar* pada masa itu merupakan bentuk talak yang tidak sah dalam Islam, di mana seorang suami mengucapkan kata-kata yang menyerupai istri dengan sesuatu yang haram baginya tanpa maksud perceraian yang sah. Islam kemudian menegaskan larangan terhadap *zhihar* dan menetapkan aturan yang jelas terkait konsekuensi dari perbuatan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam hubungan suami-istri.

Contoh penerapan kaidah ini dapat dilihat dalam kasus di mana seorang Muslim suami Muslim bernama Ahmad, dalam kondisi marah terhadap istrinya, mengucapkan kalimat: "*Engkau bagiku seperti punggung ibuku.*" Ucapan ini secara syar'i termasuk perbuatan *zhihar*, karena Ahmad telah menyerupakan istrinya yang statusnya bisa diceraikan dengan bagian tubuh ibunya, yaitu mahram yang haram dilihat dan dinikahi secara permanen. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa *zhihar* adalah menyerupakan bagian dari istri yang menjadi tempat perceraian dengan anggota tubuh mahram yang haram dilihat untuk selamanya.

Meskipun demikian, terdapat satu pengecualian utama dalam *zhihar* adalah jika seorang suami mengucapkan *zhihar* dalam keadaan tidak sadar atau dalam kondisi gila, maka hukum *zhihar* tidak berlaku, karena syarat kesadaran dalam melakukan tindakan hukum tidak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bukhori. *Sahih al-Bukhori Kitab al-'Itq (Kitab Pembebasan Budak)*. Beirut: Dar Tawq al-Najah, 2001.
- Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984.
- EM, Abdul Ghofar. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2019.

- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Jilid 10. Cairo: Dar Jahr, 1986.
- Kasani. *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i*. Jilid 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- Lubis, Syaddan Dintara. "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang- Undang Dan Kompilasi Hukum Islam." *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* (1) 10 (t.t.).
- Mahalli, Jalaluddin. *Hasyiotoani Qalyuby Humairah*. Jilid 4. Beirut: Dar El Fikr, 2006.
- Munandar, Arif, dan Djuned. "Zihar Dalam Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Dan Tafsir AlMishbah." *TAFSE : Journal of Qur'anic Studies*, 2 (1), 17., 2018. <https://doi.org/10.22373/tafse.v2i1>.
- Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi Agama. *Ilmu Fiqh*. Jilid II. Jakarta: IAIN di Jakarta, 1984.
- Qurthuby, Muhammad bin Ahmad. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Jilid 9. Kairo: Dar el-Hadith, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- — —. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suyuti, Jalal al-Din. *Al-Ashbah Wa Al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.
- Syarbany, Samsuddin Muhammad bin al-Khatib. *Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*. Jilid 5. Kairo: al-Quds, 2012.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 7. Beirut: Dar El-Fikr, 1985.